

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN WASIAT  
WAJIBAH TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA (STUDI  
KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 16/Pdt.G/ 2015/  
PTA.Yk)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk  
Memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum



Oleh:  
Cinantya Tanaya  
NIM 19.C1.0031

**FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
KOTA SEMARANG**

**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**


**Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wasiat Wajibah terhadap Ahli  
Waris Beda Agama**  
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk)

**SKRIPSI**

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:  
**Cinantya Tanaya**  
**NIM 19.C1.0031**

Disetujui Oleh:  
Dosen Pembimbing Skripsi



**Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum., Ph.D.**

**NPP: 058.1.1992.120**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2023**



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cinantya Tanaya

NIM : 19.C1.0031

Progdi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Tugas Akhir dengan judul: **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 16/PDT.G/2015/PTA.YK)”** tersebut bebas plagiasi. Akan tetapi bila terbukti melakukan plagiasi maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 27 Januari 2023



Cinantya Tanaya

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA  
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Cinantya Tanaya  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum dan Komunikasi  
Jenis Karya : Tugas Akhir

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneksklusif atas karya ilmiah yang berjudul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN WASIAT WAJIBAH TERHADAP AHLI WARIS BEDA AGAMA (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 16/PDT.G/2015/PTA.YK)”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 27 Januari 2023

Yang menyatakan



Cinantya Tanaya

## ABSTRAK

Di Indonesia masih sering terjadi sengketa pewarisan beda agama. Hal ini disebabkan oleh belum adanya unifikasi peraturan tentang hukum waris. Dalam hukum waris Islam, perbedaan agama menjadi salah satu penghalang dalam mewaris. Wasiat wajibah merupakan suatu penemuan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan perkara waris beda agama. Untuk mengetahui pelaksanaan wasiat wajibah dalam Putusan Pengadilan Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk, perumusan masalah yang diajukan adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan kedudukan istri dan anak sebagai ahli waris non-Islam terhadap harta peninggalan suami/ayah sebagai pewaris yang beragama Islam? 2) Bagaimana putusan hakim tentang kedudukan istri dan anak sebagai ahli waris non-Islam terhadap harta peninggalan suami/ayah sebagai pewaris yang beragama Islam?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji aspek-aspek dari hukum positif dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah. Penelitian dilakukan dengan menganalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berlaku. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dan hasil penelitian ini dianalisis secara deskriptif analitis. Data yang dikumpulkan merupakan data primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan (wawancara) serta studi kepustakaan.

Hasil penelitian membuktikan bahwa pertimbangan hakim dalam memberi wasiat wajibah kepada ahli waris non-Islam adalah agar ahli waris non-Islam terlindungi dari ketidakadilan rasial, juga agar asas keadilan universal Islami dan prinsip egaliter dalam kewarisan Islam terpenuhi. Putusan hakim tentang kedudukan istri dan anak (ahli waris non-Islam) terhadap harta peninggalan suami/ayah (pewaris yang beragama Islam) adalah sebagai ahli waris dalam konteks wasiat wajibah. Hal ini berimplikasi terhadap kedudukan istri dan anak yang non-Islam adalah sebagai penerima wasiat wajibah bukan sebagai ahli waris.

**Kata Kunci: Hukum waris, wasiat wajibah, beda agama**

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN


### MOTTO

**“I will win. Not immediately, but definitely.”**

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Tuhan Yang Maha Esa;
2. Bapak Widodo, Ibu Uki dan Adik Alan yang selalu mendoakan dan memberi semangat;
3. Bapak Drs. H. Malik Ibrahim selaku hakim yang bersedia untuk menjadi narasumber dalam penulisan karya hukum ini;
4. Seluruh teman-teman yang selalu memberi dukungan.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan kasih karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan karya ini dengan baik. Skripsi ini berjudul “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk).”

Penulis memilih judul ini untuk mengetahui bagaimana hakim mempertimbangkan penetapan wasiat wajibah, juga untuk mengetahui bagaimana kedudukan istri serta anak non-Islam terhadap harta peninggalan suami/ayah yang beragama Islam berdasarkan pada Putusan Pengadilan Nomor 16/Pdt.G/2015/PTA.Yk. Penulis berharap penelitian terkait penetapan wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama ini dapat lebih bermanfaat bagi praktisi, pendidik, mahasiswa hukum serta masyarakat umum khususnya masyarakat dengan anggota keluarga yang berbeda agama dalam hal pewarisan dengan wasiat wajibah.


Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan karya ini sangatlah jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis membutuhkan pihak-pihak agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat, perlindungan dan kasih-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Dr. Ferdinandus Hindiarto, S.Psi., M.Si, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.


3. Ibu Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, S.H., C.N., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.
4. Ibu Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum, Ph.D., selaku Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran dan kebaikan hatinya beliau telah memberikan ilmu, dukungan serta waktu dalam penyusunan skripsi penulis.
5. Ibu Yovita Indrayati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali penulis yang sudah memberikan dukungan dan semangat mulai dari awal kuliah hingga penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen, staf kependidikan dan teman-teman Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang atas ilmu pengetahuan dan kebersamaan yang telah diberikan.
7. Bapak Drs. H. Malik Ibrahim selaku hakim sebagai narasumber penelitian skripsi, terimakasih atas waktu serta ilmu yang telah diberikan kepada Penulis selama melakukan penelitian.
8. Bapak dan Ibu penulis serta Adik yang selalu mendoakan dan menyemangati penulis.
9. Keluarga besar penulis yang selalu mendoakan dan memberi dukungan kepada penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu Penulis selama mengikuti kegiatan perkuliahan hingga skripsi ini selesai, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak kekurangan dalam penulisan karya ini. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan juga dapat memberikan informasi tambahan tentang penetapan wasiat wajibah terhadap ahli waris yang berbeda agama. Terimakasih.

Semarang, 27 Januari 2023



Cinantya Tanaya



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>II</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>III</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>IV</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA</b>	
<b>ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI</b> .....	<b>V</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>VI</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>VII</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>XI</b>
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	<b>XIII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. LATAR BELAKANG</b> .....	<b>1</b>
<b>B. RUMUSAN MASALAH</b> .....	<b>7</b>
<b>C. TUJUAN PENELITIAN</b> .....	<b>7</b>
<b>D. MANFAAT PENELITIAN</b> .....	<b>8</b>
<b>E. METODE PENELITIAN</b> .....	<b>8</b>
1. Metode Pendekatan.....	9
2. Spesifikasi Penelitian .....	10
3. Objek Penelitian .....	10
4. Teknik Pengumpulan Data.....	10
5. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	12
6. Metode Analisis Data.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
<b>A. HUKUM WARIS ISLAM</b> .....	<b>14</b>
1. Pengertian Hukum Waris Islam.....	14
2. Unsur-Unsur Pewarisan .....	16
3. Penghalang Warisan .....	22
<b>B. WASIAT WAJIBAH</b> .....	<b>28</b>
1. Pengertian Wasiat Wajibah .....	28

2. Yurisprudensi Pewarisan Beda Agama dan Wasiat Wajibah.....	30
<b>C. PUTUSAN PENGADILAN.....</b>	<b>34</b>
1. Pengertian Putusan Pengadilan.....	34
2. Jenis Putusan Pengadilan .....	36
3. Pertimbangan Hakim .....	40
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
<b>A. HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>43</b>
1. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2014/PA.Yk.....	43
2. Duduk Perkara dalam Putusan Nomor 16/ Pdt.G/ 2015/ PTA.Yk .....	61
<b>B. PEMBAHASAN.....</b>	<b>69</b>
1. Pertimbangan hakim dalam menetapkan kedudukan istri dan anak sebagai ahli waris non-Islam terhadap harta peninggalan suami/ayah sebagai pewaris yang beragama Islam. ....	69
2. Putusan hakim tentang kedudukan istri dan anak sebagai ahli waris non-Islam terhadap harta peninggalan suami/ayah sebagai pewaris yang beragama Islam.....	76
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>80</b>
<b>A. KESIMPULAN.....</b>	<b>80</b>
<b>B. SARAN .....</b>	<b>81</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>82</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>85</b>

## DAFTAR BAGAN

Bagan 1 : Hubungan Pewaris dengan Ahli Waris dalam Perkara.....46

